



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA
DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan tugas instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 822);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian sistem elektronik dan data.
6. Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.
7. Pejabat Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pengendalian sistem elektronik dan data.
8. Pejabat Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Penata Kelola Informatika SPBE adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.
9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
12. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan.
13. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan pemerintah daerah.
14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE.
17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
18. Penetapan Angka Kredit adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
19. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (*output*) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
20. Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
21. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural dari Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE.
22. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

23. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
25. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
- b. pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan
- c. pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN, KATEGORI, DAN JENJANG JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Pengendali Sistem Elektronik dan Data berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengendalian sistem elektronik dan data pada Instansi Pembina.
- (2) Penata Kelola Informatika SPBE berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE pada:
 - a. satuan kerja yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat; dan
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

- (4) Dalam hal unit organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin unit organisasi.
- (5) Pemetaan kedudukan Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi unit organisasi dengan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
- (6) Kedudukan Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.
- (2) Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE termasuk dalam klasifikasi/rumpun kekomputeran.

Bagian Ketiga Kategori

Pasal 6

Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Bagian Keempat Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. Pengendali Sistem Elektronik dan Data ahli pertama;
 - b. Pengendali Sistem Elektronik dan Data ahli muda;
 - c. Pengendali Sistem Elektronik dan Data ahli madya; dan
 - d. Pengendali Sistem Elektronik dan Data ahli utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. Penata Kelola Informatika SPBE ahli pertama;
 - b. Penata Kelola Informatika SPBE ahli muda;

- c. Penata Kelola Informatika SPBE ahli madya; dan
- d. Penata Kelola Informatika SPBE ahli utama.

Pasal 8

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS JABATAN, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 9

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data yaitu melaksanakan kegiatan pengendalian sistem elektronik dan data.
- (2) Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE yaitu melakukan pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE dapat diberikan tugas lainnya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 10

- (1) Rincian tugas Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data terdiri atas:
 - a. melaksanakan penelaahan data pengendalian sistem elektronik dan data bagi Pengendali Sistem Elektronik dan Data ahli pertama;
 - b. melaksanakan analisis pengendalian sistem elektronik dan data bagi Pengendali Sistem Elektronik dan Data ahli muda;
 - c. melaksanakan evaluasi dan penyusunan rekomendasi pengendalian sistem elektronik dan data bagi Pengendali Sistem Elektronik dan Data ahli madya; dan
 - d. melaksanakan pengembangan strategi, desain, dan inovasi pengendalian sistem elektronik dan data bagi Pengendali Sistem Elektronik dan Data ahli utama.

- (2) Rincian tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE terdiri atas:
- a. melaksanakan identifikasi dan verifikasi data aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE bagi Penata Kelola Informatika SPBE ahli pertama;
 - b. melaksanakan analisis aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE bagi Penata Kelola Informatika SPBE ahli muda;
 - c. melaksanakan evaluasi dan penyusunan rekomendasi aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE bagi Penata Kelola Informatika SPBE ahli madya; dan
 - d. melaksanakan pengembangan strategi, desain, dan inovasi aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE bagi Penata Kelola Informatika SPBE ahli utama.

Bagian Ketiga Hasil Kerja

Pasal 11

- (1) Hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data terdiri atas:
- a. dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data nasional;
 - b. dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data penyelenggara sistem elektronik atau penyelenggara sertifikasi elektronik berbadan hukum asing;
 - c. dokumen penanganan konten internet negatif dan perlindungan data pribadi;
 - d. dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat;
 - e. dokumen penanganan dugaan pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data;
 - f. dokumen keputusan dan normalisasi akses konten dan layanan sistem elektronik;
 - g. dokumen pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
 - h. dokumen penjatuan sanksi administratif pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data;
 - i. dokumen penerbitan dan/atau pencabutan sertifikat elektronik;
 - j. dokumen keterangan ahli terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan data;
 - k. dokumen hasil penelitian dan/atau penyidikan pelanggaran tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik;
 - l. dokumen hasil pemeriksaan bukti elektronik; dan
 - m. dokumen pengembangan penyelenggaraan pengendalian sistem elektronik dan data.

- (2) Hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE terdiri atas:
- a. dokumen pembinaan teknis aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE;
 - b. dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE nasional;
 - c. dokumen pengelolaan pusat data nasional;
 - d. dokumen pemanfaatan pusat data nasional;
 - e. dokumen pengelolaan jaringan intra pemerintah;
 - f. dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah;
 - g. dokumen pemberian pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE;
 - h. dokumen hasil analisis pendaftaran sistem elektronik;
 - i. dokumen pengelolaan nama domain instansi;
 - j. dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - k. dokumen pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
 - l. dokumen pengelolaan domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - m. dokumen pengelolaan domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - n. dokumen pengelolaan pusat komputasi dan pusat kendali;
 - o. dokumen pengelolaan jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - p. dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - q. dokumen pengajuan pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE;
 - r. dokumen pengajuan pendaftaran sistem elektronik; dan
 - s. dokumen pemanfaatan nama domain dan pengelolaan sub domain instansi.
- (3) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci ke dalam prioritas kebutuhan per tahun.

Pasal 13

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dilakukan melalui tahapan:
 - a. perhitungan;
 - b. pengusulan;
 - c. verifikasi dan validasi;
 - d. rekomendasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

Bagian Kedua Perhitungan Kebutuhan

Pasal 14

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dilakukan berdasarkan:
 - a. analisis jabatan; dan
 - b. analisis beban kerja.
- (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR.
- (3) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi volume berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 - b. mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;

- c. mengidentifikasi beban kerja unit kerja; dan
 - d. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE untuk setiap jenjang.
- (5) Perhitungan perkiraan volume kegiatan atau hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data mempertimbangkan:
- a. jumlah dan jenis sistem elektronik yang dikendalikan;
 - b. ruang lingkup pengendalian sistem elektronik dan data; dan
 - c. tingkat kompleksitas pengendalian sistem elektronik dan data.
- (6) Perhitungan perkiraan volume kegiatan atau hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE mempertimbangkan:
- a. kuantitas pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE;
 - b. tingkat kompleksitas pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE;
 - c. jumlah dan tingkat satuan kerja yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat; dan
 - d. tipe perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika pada Instansi Daerah.
- (7) Tata cara perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan

Pasal 15

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dengan melampirkan dokumen kelengkapan usulan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Instansi Pemerintah menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kelengkapan usulan kebutuhan.
- (2) Usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. PPK; atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia.

- (3) Usulan kebutuhan yang diterima oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

Pasal 17

- (1) Dokumen kelengkapan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
- a. surat pengantar; dan
 - b. lampiran surat pengantar yang terdiri dari dokumen:
 1. rekapitulasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE pada setiap unit kerja;
 2. formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 3. rekapitulasi *bezetting* Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 4. struktur organisasi dan tata kerja;
 5. rencana strategis organisasi;
 6. peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan
 7. proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dokumen rekapitulasi usulan kebutuhan, formulir hasil penghitungan kebutuhan, dan rekapitulasi *bezetting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Verifikasi dan Validasi Kebutuhan

Pasal 18

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Jabatan Fungsional Penata

Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan kebutuhan; dan
 - b. analisis kebutuhan formasi berdasarkan dokumen usulan.
- (3) Dalam hal diperlukan, validasi terhadap usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam.

Bagian Kelima Rekomendasi Kebutuhan

Pasal 19

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE menerbitkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
- (2) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah kebutuhan per jenjang; dan
 - b. unit kerja penempatan.

Pasal 20

- (1) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia untuk disampaikan kepada PyB.
- (2) PyB menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK.
- (3) PPK menyampaikan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pemerintah.

- (2) Instansi Pemerintah menyampaikan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan Kebutuhan

Pasal 22

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Instansi Pembina menyampaikan laporan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data.
- (2) PPK Instansi Pemerintah menyampaikan laporan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada Menteri.
- (3) Laporan hasil penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. surat pelaporan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan
 - b. Lampiran surat terdiri dari dokumen:
 1. rekapitulasi *bezetting* Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 2. jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan/atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE yang direkomendasikan Instansi Pembina; dan
 3. jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan/atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Format surat pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Laporan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional

Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE menjadi dasar bagi Instansi Pembina untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE secara nasional.

Bagian Ketujuh Perubahan Penghitungan Kebutuhan

Pasal 23

Penghitungan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dapat diubah dan diajukan kembali dalam hal terdapat:

- a. pembentukan atau perubahan unit kerja baru; dan/atau
- b. perubahan volume beban kerja organisasi.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh PPK bagi:
 - a. Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli madya;
 - b. Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli muda; dan
 - c. Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk PyB untuk menetapkan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE untuk jenjang ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 26

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. promosi; atau
- d. penyesuaian.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. sarjana atau diploma empat di bidang komputer, hukum, matematika, atau teknik bagi Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli pertama; dan
 2. sarjana atau diploma empat di bidang komputer atau teknik bagi Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama,
 - e. nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen berupa:
 - a. salinan keputusan pengangkatan calon PNS;
 - b. salinan keputusan pengangkatan PNS;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
 - d. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi; dan
 - e. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE dari calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
- (2) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada Instansi Pemerintah wajib menyampaikan salinan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE kepada Instansi Pembina.
- (4) Menteri menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui pengangkatan pertama.

Bagian Ketiga Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 30

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah:

1. sarjana atau diploma empat di bidang komputer, hukum, matematika, atau teknik untuk Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli pertama dan ahli muda;
 2. sarjana atau diploma empat di bidang komputer atau teknik untuk Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya;
 3. magister di bidang komputer, hukum, matematika, atau teknik untuk Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli madya dan ahli utama; dan
 4. magister di bidang komputer atau teknik untuk Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli utama, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Penata Kelola Informatika SPBE.
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang disusun oleh Menteri;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalian sistem elektronik dan data bagi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE bagi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama dan ahli muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli madya;
 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli utama untuk PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional ahli utama lainnya.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan perpindahan horizontal ke dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan melalui:
 - a. perpindahan antar jabatan; dan

- b. perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui perpindahan antar jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan bagi:
 - a. pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli utama;
 - b. pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli madya;
 - c. pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli muda; atau
 - d. pejabat pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam jenjang yang setara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perpindahan Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE pada jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya, paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan
 - b. perpindahan antar Jabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi kompetensi dan pengalaman bidang tugas serta kebutuhan organisasi.
- (4) Dalam hal dilakukan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
- (5) Pengusulan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE pada jenjang ahli utama dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i angka 3 dan angka 4.
- (6) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata

Kelola Informatika SPBE melalui perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.

- (7) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Menteri menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui pengangkatan dari perpindahan jabatan lain.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa:
 - a. salinan keputusan pengangkatan PNS;
 - b. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - c. salinan keputusan jabatan terakhir;
 - d. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d;
 - e. surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas bidang pengendalian sistem elektronik dan data atau pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani pimpinan unit kerja;
 - f. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. surat pernyataan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 - h. penetapan jumlah kebutuhan jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - i. surat rekomendasi hasil Uji Kompetensi.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpindahan antarkelompok Jabatan Fungsional harus melampirkan Penetapan Angka Kredit terakhir.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya dilaksanakan dengan alur proses sebagai berikut:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan

- Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data;
 - b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi pengusulan yang diajukan;
 - c. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi yang memuat Angka Kredit; dan
 - e. PPK melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data.
- (2) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya dilaksanakan dengan alur proses sebagai berikut:
 - a. PPK melalui paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia n pada Instansi Pemerintah mengajukan usulan berupa surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 - b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi pengusulan yang diajukan;
 - c. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi yang memuat Angka Kredit; dan
 - e. PPK melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
- (3) Mekanisme pengusulan dan penetapan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli utama dilaksanakan dengan alur proses sebagai berikut:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan di lingkungan Instansi Pembina mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data;
 - b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi pengusulan yang diajukan;
 - c. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi yang memuat Angka Kredit;
 - e. PPK menyampaikan usulan pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data

- ahli utama kepada Presiden dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan; dan
- f. Presiden melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli utama dilaksanakan dengan alur proses sebagai berikut:
- a. PPK melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah mengajukan usulan berupa surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 - b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi pengusulan yang diajukan;
 - c. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi yang memuat Angka Kredit;
 - e. Instansi Pemerintah menyampaikan usulan pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE ahli utama kepada Presiden dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan; dan
 - f. Presiden melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Mekanisme pengusulan dan penetapan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data ahli utama dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE ahli utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Promosi

Pasal 35

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dilaksanakan melalui:
 - a. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

- (2) Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpindahan diagonal.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli utama ke dalam jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi utama;
 - b. Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli madya ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli muda ke dalam jabatan administrator;
 - d. Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama ke dalam jabatan pengawas;
 - e. jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli utama;
 - f. jabatan pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli madya; atau
 - g. jabatan pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama dan ahli muda.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sampai dengan huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang disusun oleh Menteri;
 - b. memiliki nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;

- d. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan sesuai Standar Kompetensi yang disusun oleh Menteri;
 - d. memiliki nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; dan
 - f. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional untuk:
 - 1. Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli madya dan ahli utama; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli utama.
- (7) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS.
- (8) Angka Kredit Kumulatif dan mekanisme kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui promosi dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (10) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional

Penata Kelola Informatika SPBE melalui promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa:

- a. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - b. salinan keputusan jabatan terakhir;
 - c. salinan ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - d. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang baik;
 - f. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
 - g. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS sedang atau berat;
 - h. penetapan jumlah kebutuhan jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - i. surat rekomendasi hasil Uji Kompetensi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6), harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa:
- a. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - b. salinan keputusan jabatan terakhir;
 - c. salinan ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - d. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 - f. penetapan jumlah kebutuhan jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - g. Penetapan Angka Kredit terakhir; dan
 - h. surat rekomendasi hasil Uji Kompetensi.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia wajib menyampaikan salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data melalui promosi

kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data.

- (4) PPK pada Instansi Pemerintah wajib menyampaikan salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui promosi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

Bagian Kelima Penyesuaian

Pasal 37

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. sarjana atau diploma empat untuk Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli pertama dan ahli muda;
 2. sarjana atau diploma empat untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan
 3. magister untuk Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli madya,
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalian sistem elektronik dan data bagi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE bagi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.

Pasal 38

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa:

- a. salinan keputusan pengangkatan PNS;
- b. salinan keputusan pangkat terakhir;
- c. salinan keputusan jabatan terakhir;
- d. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d;
- e. surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas bidang pengendalian sistem elektronik dan data atau pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani pimpinan unit kerja;
- f. penetapan jumlah kebutuhan jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- g. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa Yang bersangkutan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data melalui penyesuaian dilaksanakan dengan alur proses sebagai berikut:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data;
 - b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi pengusulan yang diajukan;
 - c. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi yang memuat Angka Kredit; dan
 - d. PPK melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui penyesuaian dilaksanakan

dengan alur proses sebagai berikut:

- a. PPK melalui paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada Instansi Pemerintah mengajukan usulan berupa surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
- b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi pengusulan yang diajukan;
- c. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi yang memuat Angka Kredit; dan
- d. PPK melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

BAB VI PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 40

- (1) Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana yang tugas jabatannya selain melaksanakan pengendalian sistem elektronik dan data atau penyelenggaraan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan

Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang pengendalian sistem elektronik dan data atau pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE selama diberhentikan.

- (4) Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang jabatan terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
- (5) Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (6) Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan menyertakan alasan pengunduran diri.
- (3) PPK menetapkan pemberhentian Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Penata Kelola Informatika SPBE dan melaporkan kepada Instansi Pembina.

Pasal 42

Pemberhentian dengan alasan tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam hal:

- a. Predikat Kinerja tahunan bagi Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Penata Kelola Informatika SPBE kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola

Informatika SPBE yang diduduki.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli madya, ahli muda, atau ahli pertama.
- (2) Presiden menetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK menetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu Pengelolaan Kinerja

Pasal 44

- (1) Pengelolaan kinerja Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- (2) Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE mencakup seluruh target pekerjaan selama 1 (satu) tahun periode penilaian yang memuat:
 - a. ruang lingkup sesuai jenjang jabatan Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE;
 - b. penugasan yang mendukung tugas dan fungsi Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE yang dapat mendukung hasil kerja Pejabat Penilai Kinerja;

- c. paling sedikit memuat 2 (dua) hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - d. penugasan yang mendukung hasil kerja lainnya dari Pejabat Penilai Kinerja.
- (3) Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Predikat Kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit.
 - (5) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
 - (6) Konversi Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Dalam hal Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
 - (9) Penata Kelola Informatika SPBE dapat diberikan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk setiap kenaikan pangkat selama melaksanakan tugas di daerah terpencil, berbahaya, rawan, dan/atau konflik.
 - (10) Penentuan daerah terpencil, berbahaya, rawan, dan/atau konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 45

- (1) Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE harus memenuhi Standar Kompetensi jabatan yang terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (2) Standar Kompetensi teknis setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dan minat serta kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KENAIKAN PANGKAT

Pasal 46

- (1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
- (2) Dalam hal Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, namun belum tersedia lowongan kebutuhan jabatan pada jenjang jabatan yang akan diduduki dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (3) Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
- (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme kenaikan pangkat, dan kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara kenaikan pangkat bagi Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Uji Kompetensi diselenggarakan untuk:
 - a. perpindahan dari jabatan lain;
 - b. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
 - c. promosi yang dilaksanakan melalui kenaikan jenjang Jabatan Fungsional bagi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi Predikat Kinerja tahunan bagi Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Penata Kelola Informatika SPBE yang tidak menunjukkan perbaikan kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 huruf a.

- (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dilakukan oleh Instansi Pembina.
- (3) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dapat dilakukan oleh:
 - a. Instansi Pembina;
 - b. Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dengan melibatkan Instansi Pembina; dan
 - c. Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (4) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun atau sesuai dengan usulan Uji Kompetensi.
- (5) Usulan Uji Kompetensi diterima oleh Instansi Pembina paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Persyaratan dan Dokumen Persyaratan Uji Kompetensi

Pasal 48

- (1) Persyaratan dan dokumen persyaratan administratif Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE untuk perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 kecuali huruf e dan Pasal 32 kecuali huruf i.
- (2) Persyaratan dan dokumen persyaratan administratif Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE untuk promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5) kecuali huruf a dan Pasal 36 ayat (1) kecuali huruf i.
- (3) Persyaratan dan dokumen persyaratan administratif Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE untuk promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (6) kecuali huruf c dan Pasal 36 ayat (2) kecuali huruf h.
- (4) Dokumen persyaratan administratif Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE untuk evaluasi

kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:

- a. salinan keputusan pengangkatan PNS;
- b. salinan keputusan pangkat terakhir;
- c. salinan keputusan jabatan terakhir;
- d. sasaran kinerja pegawai tahun berjalan;
- e. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. surat pernyataan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.

Bagian Ketiga Tahapan Uji Kompetensi

Pasal 49

- (1) Tahapan Uji Kompetensi meliputi:
 - a. persiapan Uji Kompetensi;
 - b. penyelenggaraan Uji Kompetensi; dan
 - c. penilaian Uji Kompetensi.
- (2) Tahapan persiapan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. pembentukan tim Uji Kompetensi; dan
 - b. penyusunan materi dan metode Uji Kompetensi.
- (3) Tahapan penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. pengusulan peserta Uji Kompetensi;
 - b. seleksi administrasi peserta Uji Kompetensi; dan
 - c. pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (4) Tahapan penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. penilaian peserta Uji Kompetensi;
 - b. penetapan hasil Uji Kompetensi; dan
 - c. penyampaian hasil Uji Kompetensi.

Bagian Keempat Persiapan Uji Kompetensi

Pasal 50

- (1) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
- (2) Keanggotaan tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim sekretariat; dan
 - b. tim penguji.
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berasal dari:
 1. pejabat pimpinan tinggi dan/atau pejabat

- administrator di bidang pengendalian sistem elektronik dan data atau pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE; dan
2. Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Penata Kelola Informatika SPBE yang pangkat/jabatannya paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat calon peserta Uji Kompetensi,
 - b. memiliki kompetensi teknis dan kemampuan serta keahlian melakukan pengujian di bidang pengendalian sistem elektronik dan data atau pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.
 - (4) Dalam hal diperlukan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mengikutsertakan tenaga ahli di bidang pengendalian sistem elektronik dan data atau pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.
 - (5) Jumlah keanggotaan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
 - (6) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Uji Kompetensi;
 - b. menilai hasil Uji Kompetensi;
 - c. menentukan kelulusan Uji Kompetensi; dan
 - d. tugas lainnya.

Pasal 51

- (1) Materi Uji Kompetensi disusun sesuai dengan Standar Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi dapat dilakukan melalui metode:
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara;
 - c. tes berbasis komputer;
 - d. portofolio; dan/atau
 - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Penyusunan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 52

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan

Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli utama.

- (3) Instansi Pembina melalui tim Uji Kompetensi melaksanakan seleksi administrasi terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi dan menetapkan peserta Uji Kompetensi.
- (4) Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh tim Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi.
- (5) Jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keenam Penilaian Uji Kompetensi

Pasal 53

- (1) Penilaian peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a sesuai dengan Standar Kompetensi pada jenjang jabatannya.
- (2) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Instansi Pembina menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada peserta.

Pasal 54

- (1) Penetapan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b memuat:
 - a. nilai Uji Kompetensi Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Penata Kelola Informatika SPBE;
 - b. rekomendasi hasil penilaian Uji Kompetensi sebagai berikut:
 1. lulus Uji Kompetensi; atau
 2. tidak lulus Uji Kompetensi,
 - c. peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Angka Kredit hasil Uji Kompetensi dapat ditambahkan dengan konversi Predikat Kinerja sejak penetapan rekomendasi sampai dengan sebelum peserta Uji Kompetensi diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.
- (3) Rekomendasi hasil Uji Kompetensi berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Bagian Ketujuh Uji Kompetensi Mandiri

Pasal 55

- (1) Uji kompetensi mandiri bagi Instansi Pemerintah dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Uji Kompetensi mandiri dan mekanisme akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB X ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Setiap Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (3) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Bagian Kedua Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi dan Hubungan Kerja

Pasal 57

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
- c. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
- d. terdapat sumber pendanaan yang jelas;
- e. berdomisili alamat;
- f. memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
- g. berbadan hukum.

Pasal 58

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan

Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

Pasal 59

Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Instansi Pembina dapat:

- a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
- b. menjalin kerja sama dengan organisasi profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan Standar Kompetensi profesi, penyelenggaraan Uji Kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;
- c. memberikan dukungan kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data atau Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

BAB XI

SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 60

- (1) Sistem informasi Jabatan Fungsional merupakan bentuk pelayanan manajemen sumber daya manusia pejabat fungsional untuk memudahkan kegiatan administrasi, pendataan, pemantauan, dan evaluasi Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE.
- (2) Instansi Pembina mengelola sistem informasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 61

- (1) Instansi pembina melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE di seluruh Instansi Pemerintah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b wajib mengikuti dan lulus bimbingan teknis tim penguji Uji Kompetensi paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 63

Penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE melalui penyesuaian dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Oktober 2025.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei
2025

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM
ELEKTRONIK DAN DATA DAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM
ELEKTRONIK DAN DATA

Dokumen hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
1.	Dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data nasional	Dokumen hasil perancangan, penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan penyelenggaraan sistem elektronik dan data nasional meliputi: a. instrumen pembinaan b. pembinaan dalam penggunaan sistem penyelenggaraan sistem elektronik dan data (SAMAN, aduan konten, aduan instansi, cek rekening, dan aduan nomor) c. post test pengukuran pemahaman peserta bimtek	Contoh, dokumen: a. sosialisasi b. audiensi c. bimtek d. survei e. konsultasi
2.	Dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data penyelenggara sistem elektronik (PSE)/ penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) berbadan hukum asing	Dokumen hasil perancangan, penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data berbadan hukum asing meliputi: a. instrumen pembinaan b. pembinaan dalam penggunaan sistem penyelenggaraan sistem elektronik dan data (SAMAN) c. post test pengukuran pemahaman peserta bimtek	Contoh, dokumen: a. sosialisasi b. audiensi c. bimtek d. survei e. konsultasi

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
3.	Dokumen penanganan konten internet negatif dan perlindungan data pribadi	Dokumen hasil kegiatan penanganan konten internet negatif sistem elektronik dan data meliputi: a. verifikasi terhadap aduan yang masuk (email, WA, aduan konten, aduan nomor, cek rekening, dan aduan instansi) b. patroli siber terhadap konten negatif c. verifikasi aduan perlindungan data pribadi dan non-perlindungan data pribadi d. validasi dugaan pelanggaran aduan perlindungan data pribadi	Contoh: a. dokumen verifikasi b. dokumen patroli siber c. dokumen aduan perlindungan data pribadi
4.	Dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat	Dokumen hasil kegiatan pengawasan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat meliputi: a. pengecekan dan pengujian terhadap sistem elektronik terkait potensi adanya pelanggaran perlindungan data pribadi b. penelusuran informasi terhadap potensi kebocoran data pribadi c. validasi data pendaftaran penyelenggara sistem elektronik terdaftar d. mengidentifikasi penyelenggara sistem elektronik privat tidak terdaftar	Dokumen rekomendasi
5.	Dokumen penanganan dugaan pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	Dokumen analisa dugaan pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik yang meliputi koordinasi dengan stakeholder, penelusuran fakta dan informasi, klarifikasi, dan rekomendasi tindak lanjut.	Dokumen rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran kepatuhan
6.	Dokumen keputusan dan normalisasi akses konten dan layanan sistem	Dokumen hasil kegiatan keputusan dan normalisasi akses konten dan layanan sistem elektronik meliputi: a. pelaksanaan keputusan dan	Contoh: a. dokumen pelaksanaan keputusan dan

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
	elektronik	normalisasi domain dan/atau IP berdasarkan tim pengendalian konten internet pada database <i>trustpositif</i> b. analisa data terhadap database <i>trustpositif</i> c. melakukan rekomendasi domain dan/atau IP yang dapat dilakukan pemutusan dan/atau normalisasi d. pemblokiran konten	normalisasi b. dokumen berita acara kesepakatan/laporan hasil analisa c. dokumen pengujian domain/IP rekomendasi pemutusan dan/atau normalisasi
7.	Dokumen pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik	dokumen pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (PSrE) merupakan dokumen hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik Indonesia	Contoh: a. dokumen pengawasan b. dokumen nota dinas laporan hasil evaluasi pengawasan PSrE Indonesia
8.	Dokumen penjatuhan sanksi administratif pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	Dokumen hasil kegiatan penjatuhan sanksi administratif pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data yang meliputi: a. dokumentasi analisa pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik b. penyusunan surat/SK penjatuhan sanksi administratif (teguran tertulis, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar) c. penyusunan surat rekomendasi tindakan perbaikan	Contoh: a. dokumen surat/SK penjatuhan sanksi b. dokumen surat rekomendasi tindakan perbaikan
9.	Dokumen penerbitan dan/atau pencabutan sertifikat elektronik	Dokumen penerbitan dan/atau pencabutan sertifikat elektronik adalah hasil kegiatan yang meliputi: a. <i>technical meeting</i> b. uji sertifikat elektronik pada environment development	Dokumen nota dinas penerbitan dan/atau pencabutan sertifikat elektronik

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
		c. serah terima <i>certificate signing request</i> (CSR) d. publikasi sertifikat elektronik dan/atau <i>certificate revocation list</i> (CRL) di website e. dsb.	
10.	Dokumen keterangan ahli terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan data	Dokumen yang dikeluarkan pada saat menjadi saksi ahli dalam persidangan terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan data	Dokumen berita acara pemeriksaan ahli
11.	Dokumen hasil penelitian dan/atau penyidikan pelanggaran tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik	Dokumen berkas perkara penelitian dan/atau penyidikan pelanggaran tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik adalah hasil kegiatan yang meliputi: a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi b. BAP ahli c. BAP tersangka d. BAP tangkap tahan e. surat Permohonan Pemblokiran f. BA geledah sita g. surat panggilan	Dokumen berkas perkara penelitian dan/atau penyidikan
12.	Dokumen hasil pemeriksaan bukti elektronik	Dokumen berita acara pemeriksaan forensik bukti elektronik adalah hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik	Dokumen berita acara pemeriksaan forensik bukti elektronik
13.	Dokumen pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	Dokumen yang digunakan untuk pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik dan data, diantaranya meliputi: a. usulan pengaturan perundangan/kebijakan b. rancangan sistem c. rancangan kerja sama internasional terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan data d. <i>roadmap</i> pengendalian sistem elektronik	Contoh: a. dokumen perancangan strategis b. dokumen hasil pengujian pengembangan sistem penyelenggaraan sistem elektronik dan data

B. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. SKR Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
1.	Dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data nasional	58,14
2.	Dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data penyelenggara sistem elektronik (PSE)/ penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) berbadan hukum asing	18,94
3.	Dokumen penanganan konten internet negatif dan perlindungan data pribadi	44,64
4.	Dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat	22,32
5.	Dokumen penanganan dugaan pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	23,15
6.	Dokumen keputusan dan normalisasi akses konten dan layanan sistem elektronik	56,82
7.	Dokumen pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik	19,53
8.	Dokumen penjatuhan sanksi administratif pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	21,93
9.	Dokumen penerbitan dan/atau pencabutan sertifikat elektronik	1,64
10.	Dokumen keterangan ahli terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan data	104,17
11.	Dokumen hasil penelitian dan/atau penyidikan pelanggaran tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik	2,64
12.	Dokumen hasil pemeriksaan bukti elektronik	25,51
13.	Dokumen pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	5,14

- 2. Mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Persentase (%) Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1.	Dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data nasional	69,77%	23,26%	6,98%	0,00%
2.	Dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data penyelenggara sistem elektronik (PSE)/ penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) berbadan hukum asing	0,00%	60,61%	30,30%	9,09%
3.	Dokumen penanganan konten internet negatif dan perlindungan data pribadi	85,71%	10,71%	3,57%	0,00%
4.	Dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat	89,29%	7,14%	3,57%	0,00%
5.	Dokumen penanganan dugaan pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	88,89%	7,41%	3,70%	0,00%
6.	Dokumen pemutusan dan normalisasi akses konten dan layanan sistem elektronik	63,64%	22,73%	13,64%	0,00%
7.	Dokumen pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik	78,13%	15,63%	6,25%	0,00%
8.	Dokumen penjatuhan sanksi administratif pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	70,18%	17,54%	8,77%	3,51%
9.	Dokumen penerbitan dan/atau pencabutan sertifikat elektronik	65,79%	26,32%	7,89%	0,00%
10.	Dokumen keterangan ahli terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan data	0,00%	66,67%	25,00%	8,33%
11.	Dokumen hasil penelitian dan/atau penyidikan pelanggaran tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik	46,41%	44,30%	9,28%	0,00%
12.	Dokumen hasil	61,22%	26,53%	12,24%	0,00%

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
	pemeriksaan bukti elektronik				
13.	Dokumen pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	9,88%	12,35%	19,75%	58,02%

3. Mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja dengan mempertimbangkan volume Beban Kerja. Format Volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data nasional	
2.	Dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data penyelenggara sistem elektronik (PSE)/ penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) berbadan hukum asing	
3.	Dokumen penanganan konten internet negatif dan perlindungan data pribadi	
4.	Dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat	
5.	Dokumen penanganan dugaan pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	
6.	Dokumen pemutusan dan normalisasi akses konten dan layanan sistem elektronik	
7.	Dokumen pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik	
8.	Dokumen penjatuhan sanksi administratif pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	
9.	Dokumen penerbitan dan/atau pencabutan sertifikat elektronik	
10.	Dokumen keterangan ahli terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan data	
11.	Dokumen hasil penelitian dan/atau penyidikan pelanggaran tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik	

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
12.	Dokumen hasil pemeriksaan bukti elektronik	
13.	Dokumen pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{PSED} = \frac{v \times \%K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:

- TF_{PSED} = Total kebutuhan JF PSED
- v = Volume hasil kerja PSED yang diampu dalam 1 (satu) tahun
- $\%K$ = Persentase kontribusi jenjang JF PSED dalam penyelesaian keluaran hasil kerja PSED
- SKR = Standar Kemampuan Rata-Rata

Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
Total SDM											

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Pengendali Sistem Elektronik dan Data
- Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja Pengendali Sistem Elektronik dan Data
- Kolom (4) diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data
- Kolom (5) diisi dengan jumlah volume beban kerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data pada unit kerja pada tahun penghitungan.
- Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data pada setiap jenjang.

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{PSED} = TF_{PSED}$$

- 2) Pada unit kerja yang telah memiliki Pengendali Sistem Elektronik dan Data, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data, Pengendali Sistem Elektronik dan Data yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Pengendali Sistem Elektronik dan Data yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{PSED} = TF_{PSED} - (J_{PSED} + M_{PSED} - N_{PSED} - B_{PSED})$$

Keterangan:

LF_{PSED} = jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.

TF_{PSED} = total formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.

J_{PSED} = jumlah Pengendali Sistem Elektronik dan Data yang ada saat ini.

M_{PSED} = perkiraan jumlah Pengendali Sistem Elektronik dan Data yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.

N_{PSED} = perkiraan jumlah Pengendali Sistem Elektronik dan Data yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

B_{PSED} = perkiraan jumlah Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

- a. belum memiliki Pengendali Sistem Elektronik dan Data ($J_{PSED}=0$);
- b. tidak ada PNS yang akan masuk ke Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang tersebut ($M_{PSED}=0$);
- c. tidak ada Pengendali Sistem Elektronik dan Data yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N=0$);
- d. tidak ada Pengendali Sistem Elektronik dan Data yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{PSED}=0$),

maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

C. CONTOH FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA

Contoh penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sebagai berikut:

Direktorat Pengendalian Ruang Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian ruang digital. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengendalian Ruang Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian sistem elektronik lingkup privat, platform digital, konten digital, materi digital, penanganan aduan masyarakat, pengenaan sanksi administratif, kepatuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak terkait nama domain, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dan pengendalian konten, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengendali sistem elektronik dan data;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian sistem elektronik lingkup privat, platform digital, konten digital, materi digital, penanganan aduan masyarakat, pengenaan sanksi administratif, kepatuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak terkait nama domain, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dan pengendalian konten, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengendali sistem elektronik dan data; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian sistem elektronik lingkup privat, platform digital, konten digital, materi digital, penanganan aduan masyarakat, pengenaan sanksi administratif, kepatuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak terkait nama domain, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dan pengendalian konten, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengendali sistem elektronik dan data.

Fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian Ruang Digital bersesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi volume beban kerja dengan mempertimbangan keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jumlah Hasil Kerja yang Bersesuaian dengan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data nasional	2137
2.	Dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data penyelenggara sistem elektronik (PSE)/ penyelenggara sertifikasi	56

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
	elektronik (PSrE) berbadan hukum asing	
3.	Dokumen penanganan konten internet negatif dan perlindungan data pribadi	5725
4.	Dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat	1026
5.	Dokumen penanganan dugaan pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	310
6.	Dokumen keputusan dan normalisasi akses konten dan layanan sistem elektronik	1105
7.	Dokumen pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik	30
8.	Dokumen penjatuhan sanksi administratif pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	166
9.	Dokumen penerbitan dan/atau pencabutan sertifikat elektronik	2
10.	Dokumen keterangan ahli terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan data	482
11.	Dokumen hasil penelitian dan/atau penyidikan pelanggaran tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik	5
12.	Dokumen hasil pemeriksaan bukti elektronik	253
13.	Dokumen pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	4

2. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data untuk setiap jenjang jabatan menggunakan rumus sebagaimana pada langkah nomor 4. Hasil penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data di Direktorat Pengendalian Ruang Digital sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1.	Dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data nasional	58,14	69,77%	23,26%	6,98%	0,00%	2137	25,64	8,55	2,56	0,00
2.	Dokumen pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik dan data penyelenggara sistem elektronik (PSE)/ penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) berbadan hukum asing	18,94	0,00%	60,61%	30,30%	9,09%	56	0,00	1,79	0,90	0,27
3.	Dokumen penanganan konten internet negatif dan perlindungan data pribadi	44,64	85,71%	10,71%	3,57%	0,00%	5725	109,92	13,74	4,58	0,00
4.	Dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat	22,32	89,29%	7,14%	3,57%	0,00%	1026	41,04	3,28	1,64	0,00
5.	Dokumen penanganan dugaan pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	23,15	88,89%	7,41%	3,70%	0,00%	310	11,90	0,99	0,50	0,00
6.	Dokumen keputusan dan normalisasi akses konten dan layanan sistem elektronik	56,82	63,64%	22,73%	13,64%	0,00%	1105	12,38	4,42	2,65	0,00
7.	Dokumen pengawasan penyelenggaraan	19,53	78,13%	15,63%	6,25%	0,00%	30	1,20	0,24	0,10	0,00

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
	sertifikasi elektronik										
8.	Dokumen penjatuhan sanksi administratif pelanggaran kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	21,93	70,18%	17,54%	8,77%	3,51%	166	5,31	1,33	0,66	0,27
9.	Dokumen penerbitan dan/atau pencabutan sertifikat elektronik	1,64	65,79%	26,32%	7,89%	0,00%	2	0,80	0,32	0,10	0,00
10.	Dokumen keterangan ahli terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan data	104,17	0,00%	66,67%	25,00%	8,33%	482	0,00	3,08	1,16	0,39
11.	Dokumen hasil penelitian dan/atau penyidikan pelanggaran tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik	2,64	46,41%	44,30%	9,28%	0,00%	5	0,88	0,84	0,18	0,00
12.	Dokumen hasil pemeriksaan bukti elektronik	25,51	61,22%	26,53%	12,24%	0,00%	253	6,07	2,63	1,21	0,00
13.	Dokumen pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik dan data	5,14	9,88%	12,35%	19,75%	58,02%	4	0,08	0,10	0,15	0,45
Total SDM								215	41	17	1

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data di Direktorat Pengendalian Ruang Digital tahun 2024 adalah sejumlah 274 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang pertama : 215 orang
- b. jenjang muda : 41 orang

- c. jenjang madya : 17 orang
- d. jenjang utama : 1 orang

D. FORMAT SURAT USULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ...

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usulan Formasi Jabatan Fungsional
Pengendali Sistem Elektronik dan Data

Yth.

...⁽¹⁾

di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bersama ini kami sampaikan usulan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data.

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen berikut:

a. Rekapitulasi usulan kebutuhan Pengendali Sistem Elektronik dan Data;

b. Formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data;

c. Rekapitulasi *bezetting*/pemangku Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data;

d. Struktur organisasi dan tata kerja;

e. Rencana strategis organisasi;

f. Peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data; dan

g. Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,

yang dapat diakses pada tautan ...⁽²⁾

Koordinasi lebih lanjut terkait pengusulan ini dapat menghubungi Sdr...⁽³⁾ demikian usulan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih

...⁽⁴⁾

Tanda tangan

...⁽⁵⁾

Keterangan:

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data

2) Tautan yang berisi lampiran dokumen usulan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data

3) Narahubung (nama dan nomor telepon)

4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

5) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

E. FORMAT REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA PADA SETIAP SATUAN KERJA

REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA

No	Satuan Kerja	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
dst.					

- Keterangan:
- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 - b. Kolom (2) diisi dengan satuan kerja yang mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data
 - c. Kolom (3) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli pertama
 - d. Kolom (4) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli muda
 - e. Kolom (5) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli madya
 - f. Kolom (6) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data jenjang ahli utama

F. FORMAT REKAPITULASI BEZETTING/PEMANGKU JABATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA

KOP SURAT INSTANSI

No	Nama	NIP	Jabatan	Satuan Kerja	Jenis Pengangkatan	Tautan dokumen SK pengangkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
dst						

- Keterangan:
- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 - b. Kolom (2) diisi dengan nama pegawai yang telah diangkat sebagai Pengendali Sistem Elektronik dan Data
 - c. Kolom (3) diisi dengan NIP Pengendali Sistem Elektronik dan Data
 - d. Kolom (4) diisi dengan jabatan dan jenjang jabatan Pengendali Sistem Elektronik dan Data
 - e. Kolom (5) diisi dengan satuan kerja Pengendali Sistem Elektronik dan Data
 - f. Kolom (6) diisi dengan jenis pengangkatan Pengendali Sistem Elektronik dan Data (CPNS/Penyetaraan/Perpindahan/Penyesuaian)
 - g. Kolom (7) diisi tautan dokumen SK Pengangkatan Pengendali Sistem Elektronik dan Data

G. FORMAT SURAT PELAPORAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor :

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penetapan Formasi
Jabatan Fungsional
Pengendali Sistem Elektronik dan Data

Yth.
...¹⁾
di tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ...
Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional
Penata Kelola Informatika SPBE, bersama ini kami sampaikan Penetapan
Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data di lingkungan kami
sesuai dengan Surat Persetujuan Kebutuhan JF dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (terlampir).

...²⁾

Tanda tangan

...³⁾

Keterangan:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
- 3) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA DAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA
INFORMATIKA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

A. HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA
SPBE

Dokumen hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE
adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
1.	Dokumen pembinaan teknis aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	Dokumen hasil kegiatan identifikasi, verifikasi, analisis, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembinaan teknis meliputi: a. sosialisasi dan bimbingan teknis b. pendampingan dan pembangunan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE c. pendampingan <i>clearance</i> belanja TIK Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk setiap kegiatan pembinaan teknis yang dilakukan dalam satu tahun	Contoh: a. dokumen sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE b. dokumen pendampingan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE c. dokumen pendampingan <i>clearance</i> belanja TIK
2.	Dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE nasional	Dokumen hasil kegiatan penyusunan strategi implementasi SPBE dan peta rencana	Contoh: a. PM Kominfo 16/2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK;

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
		SPBE nasional yang menjadi acuan bagi instansi dalam membangun atau mengembangkan aplikasi SPBE nasional dan infrastruktur SPBE nasional Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk setiap strategi implementasi SPBE nasional yang sudah disahkan dalam satu tahun.	b. PM Kominfo 1/2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia; c. PM Kominfo 4/2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
3.	Dokumen pengelolaan pusat data nasional (PDN)	Dokumen hasil kegiatan identifikasi, verifikasi, analisis, <i>monitoring</i> dan evaluasi pengelolaan pusat data nasional Penyusunan dokumen ini dilakukan setiap bulan/dwi bulan/triwulan atau sesuai kebutuhan penyelenggara PDN dalam satu tahun.	Contoh: Dokumen pengelolaan pusat data nasional yang minimal memuat: a. utilisasi pemanfaatan pusat data nasional b. insiden c. serangan siber d. <i>maintenance</i> e. <i>traffic network</i> f. utilisasi ISP g. environment report h. pengajuan pendaftaran kebutuhan kapasitas pemanfaatan pusat data nasional dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah i. konfirmasi pendaftaran kapasitas kebutuhan j. daftar instansi pengguna pusat data nasional
4.	Dokumen pemanfaatan pusat data nasional (PDN)	Dokumen pemanfaatan pusat data nasional adalah hasil kegiatan identifikasi, verifikasi, analisis, <i>monitoring</i> dan evaluasi pemanfaatan pusat	Contoh: Dokumen pemanfaatan pusat data nasional yang minimal memuat: a. utilisasi <i>storage</i> Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di pusat data nasional

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
		data nasional dan pengajuan kapasitas kebutuhan dari Instansi Pemerintah Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk setiap pemanfaatan PDN oleh Instansi Pemerintah dalam satu tahun.	
5.	Dokumen pengelolaan jaringan intra pemerintah (JIP)	Dokumen hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi pengelolaan jaringan intra pemerintah Penyusunan dokumen ini dilakukan setiap bulan/dwi bulan/tri wulan atau sesuai kebutuhan penyelenggara JIP dalam satu tahun.	Contoh: Dokumen pengelolaan jaringan intra pemerintah yang minimal memuat: - daftar instansi pengguna jaringan intra pemerintah <i>network traffic</i> - utilisasi jaringan intra pemerintah - penyelenggaraan jaringan intra pemerintah <i>maintenance</i>
6.	Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah	Dokumen hasil kegiatan identifikasi, verifikasi, analisis, <i>monitoring</i> dan evaluasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah dan pemanfaatan layanan interoperabilitas data nasional Penyusunan dokumen ini dilakukan setiap bulan/dwi bulan/tri wulan atau sesuai kebutuhan penyelenggara SPLP dalam satu tahun.	Contoh: Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah yang minimal memuat: - daftar instansi pengguna sistem penghubung layanan pemerintah <i>network traffic</i> <i>maintenance</i> - daftar aplikasi yang terhubung melalui sistem penghubung layanan pemerintah - pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan interoperabilitas data
7.	Dokumen	Dokumen hasil	Contoh:

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
	pemberian pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	kegiatan yang dilakukan oleh tim koordinasi SPBE nasional dan/atau Kementerian Komdigi untuk memberikan pertimbangan dari pengajuan Instansi Pemerintah terkait: a. aplikasi SPBE: 1. pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 2. aplikasi sejenis 3. penggunaan kode sumber tertutup b. infrastruktur SPBE: 1. PDN 2. JIP 3. SPLP c. clearance belanja TIK Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk setiap item pengajuan pertimbangan aplikasi dan infrastruktur SPBE dalam satu tahun	a. dokumen pemberian pertimbangan setiap aplikasi SPBE b. dokumen pemberian pertimbangan setiap infrastruktur SPBE c. dokumen pemberian <i>clearance</i> setiap belanja TIK
8.	Dokumen hasil analisis pendaftaran sistem elektronik	Dokumen hasil kegiatan identifikasi, verifikasi, analisis, dan menyusun rekomendasi pengajuan pendaftaran sistem elektronik dan pendaftaran dan penyimpanan aplikasi SPBE pada repositori aplikasi SPBE	Contoh: Dokumen analisis pendaftaran sistem elektronik, yang minimal memuat: a. tanda daftar sistem elektronik; b. informasi detail sistem elektronik; c. hasil analisis pengajuan pendaftaran sistem elektronik

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
		Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk setiap sistem elektronik dan aplikasi SPBE yang didaftarkan dalam satu tahun.	
9.	Dokumen pengelolaan nama domain instansi	Dokumen hasil kegiatan identifikasi, verifikasi, analisis, dan menyusun rekomendasi pengelolaan nama domain instansi .go.id dan .desa.id di level nasional oleh Kementerian Komdigi Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk setiap nama domain yang dikelola Kementerian Komdigi dalam satu tahun.	Contoh: Dokumen pengelolaan setiap nama domain instansi, yang minimal memuat: a. <i>monitoring</i> dan evaluasi setiap nama domain instansi; b. informasi detail setiap nama domain instansi; c. hasil analisis pengajuan setiap nama domain instansi
10.	Dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Dokumen hasil dari proses identifikasi, analisis, <i>monitoring</i> dan evaluasi, dan perumusan strategi implementasi dan inovasi aplikasi dan infrastruktur SPBE yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk setiap strategi implementasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang sudah	Contoh: a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 320 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; b. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; c. Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
		disahkan dalam satu tahun	Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Kota Surakarta;
11.	Dokumen pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Dokumen hasil dari proses identifikasi, verifikasi, analisis, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk setiap pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dalam satu tahun	Contoh: Dokumen pembangunan dan pembangunan aplikasi SPBE untuk setiap aplikasi SPBE yang dibangun atau dikembangkan yang minimal memuat: a. form ceklis untuk rilis; b. artefak (MoM) setiap proses SDLC; c. hasil <i>pen test</i>; d. UAT; e. dokumentasi hasil pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
12.	Dokumen pengelolaan domain arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen hasil kegiatan identifikasi, verifikasi, analisis, dan menyusun rekomendasi domain arsitektur aplikasi SPBE yang meliputi: a. daftar aplikasi b. perhitungan dilakukan untuk setiap aplikasi yang sudah diinput ke sistem informasi arsitektur Penyusunan dokumen ini di dilakukan untuk setiap aplikasi yang sudah diinput ke sistem informasi arsitektur selama satu tahun	Contoh: Dokumen domain arsitektur aplikasi SPBE: a. daftar aplikasi b. perhitungan dilakukan untuk setiap aplikasi yang sudah diinput ke sistem informasi arsitektur
13.	Dokumen	Dokumen hasil	Contoh:

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
	pengelolaan domain infrastruktur SPBE	kegiatan identifikasi, verifikasi, analisis, dan menyusun rekomendasi domain arsitektur infrastruktur SPBE yang meliputi: a. isian domain arsitektur infrastruktur SPBE: b. daftar aplikasi c. perhitungan dilakukan untuk setiap aplikasi yang sudah diinput ke sistem informasi arsitektur Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk setiap aplikasi yang sudah diinput ke sistem informasi arsitektur selama satu tahun	a. Isian domain arsitektur infrastruktur SPBE: b. daftar aplikasi c. perhitungan dilakukan untuk setiap aplikasi yang sudah diinput ke sistem informasi arsitektur
14.	Dokumen pengelolaan pusat komputasi dan pusat kendali	Dokumen hasil kegiatan identifikasi, verifikasi, analisis, <i>monitoring</i> dan evaluasi pengelolaan pusat komputasi dan pusat kendali dan pendaftaran kebutuhan kapasitas pemanfaatan pusat data nasional. Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk setiap pemanfaatan pusat komputasi dan pusat kendali dalam satu tahun.	Contoh: dokumen pengelolaan pusat kendali dan pusat komputasi yang minimal memuat: a. laporan keterhubungan pusat kendali dan pusat komputasi dengan pusat data nasional b. daftar pengajuan pendaftaran kebutuhan kapasitas pemanfaatan pusat data nasional c. utilisasi pemanfaatan pusat komputasi dan pusat kendali d. insiden e. serangan siber f. <i>maintenance</i> g. <i>traffic network</i> h. utilisasi ISP

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
			<i>i. environment report</i>
15.	Dokumen pengelolaan jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Dokumen hasil kegiatan identifikasi, verifikasi, analisis, <i>monitoring</i> dan evaluasi pengelolaan jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk setiap utilisasi jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam satu tahun.	Contoh: dokumen pengelolaan jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang minimal memuat: a. daftar instansi pengguna jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah b. <i>network traffic</i> c. utilisasi jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah d. penyelenggaraan jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah e. <i>maintenance</i> f. keterhubungan jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan jaringan intra pemerintah
16.	Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Dokumen hasil kegiatan identifikasi, verifikasi, analisis, <i>monitoring</i> dan evaluasi data pengelolaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Penyusunan dokumen ini dilakukan setiap bulan/dwi bulan/tri wulan atau sesuai kebutuhan penyelenggara sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Contoh: Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang minimal memuat: a. daftar instansi pengguna sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah b. <i>network traffic</i> c. <i>maintenance</i> d. daftar aplikasi yang terhubung melalui sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah e. laporan persyaratan penyelenggaraan layanan interoperabilitas data f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
		dalam satu tahun.	layanan interoperabilitas data g. keterhubungan antara sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan sistem penghubung layanan pemerintah
17.	Dokumen pengajuan pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	Dokumen pengajuan pertimbangan kelaikan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE serta pengajuan <i>clearance</i> belanja TIK. Penyusunan dokumen ini dilakukan setiap pengajuan pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE dalam satu tahun.	Contoh: a. dokumen pengajuan pertimbangan setiap aplikasi SPBE b. dokumen pengajuan pertimbangan setiap infrastruktur SPBE c. dokumen pengajuan <i>clearance</i> belanja TIK
18.	Dokumen pengajuan pendaftaran sistem elektronik	Dokumen pengajuan pendaftaran sistem elektronik serta pendaftaran dan penyimpanan aplikasi SPBE pada repositori aplikasi SPBE. Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk pendaftaran setiap sistem elektronik dan aplikasi SPBE dalam satu tahun.	Contoh: Dokumen pendaftaran setiap sistem elektronik dan aplikasi SPBE, yang minimal memuat: a. tanda daftar sistem elektronik; b. informasi detail sistem elektronik
19.	Dokumen pemanfaatan nama domain dan	Dokumen pemanfaatan nama domain instansi dan pengelolaan sub	Contoh: dokumen pemanfaatan yang minimal memuat: a. informasi detail nama

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
	pengelolaan sub domain instansi	domain instansi yang meliputi: a. detail nama domain atau sub domain instansi; b. pengelolaan nama domain atau sub domain instansi; c. daftar sub domain instansi; d. pengecekan sub domain instansi tidak digunakan untuk memfasilitasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Penyusunan dokumen ini dilakukan untuk setiap pemanfaatan nama domain dan pengelolaan sub domain instansi dalam satu tahun	domain atau sub domain instansi; b. dokumen pengelolaan nama domain atau sub domain instansi; c. daftar sub domain instansi; d. pengecekan sub domain instansi tidak digunakan untuk memfasilitasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

B. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA SPBE

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. SKR Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
1.	Dokumen pembinaan teknis aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	32,05
2.	Dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE nasional	1,08
3.	Dokumen pengelolaan pusat data nasional (PDN)	1,92
4.	Dokumen pemanfaatan pusat data nasional (PDN)	156,25
5.	Dokumen pengelolaan jaringan intra pemerintah (JIP)	3,13
6.	Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah	4,03
7.	Dokumen pemberian pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	37,31
8.	Dokumen hasil analisis pendaftaran sistem elektronik	125,00
9.	Dokumen pengelolaan nama domain instansi	357,14
10.	Dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	3,29
11.	Dokumen pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	6,54
12.	Dokumen pengelolaan domain arsitektur aplikasi SPBE	178,57
13.	Dokumen pengelolaan domain Infrastruktur SPBE	357,14
14.	Dokumen pengelolaan pusat komputasi dan pusat kendali	11,36
15.	Dokumen pengelolaan jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	10,42

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
16.	Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	10,42
17.	Dokumen pengajuan pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	48,08
18.	Dokumen pengajuan pendaftaran sistem elektronik	56,82
19.	Dokumen pemanfaatan nama domain dan pengelolaan sub domain instansi	166,67

2. Mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Persentase (%) Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1.	Dokumen pembinaan teknis aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	62,50%	25,00%	12,50%	0,00%
2.	Dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE nasional	17,32%	25,97%	32,47%	24,24%
3.	Dokumen pengelolaan pusat data nasional (PDN)	58,82%	29,41%	11,76%	0,00%
4.	Dokumen pemanfaatan pusat data nasional (PDN)	50,00%	37,50%	12,50%	0,00%
5.	Dokumen pengelolaan jaringan intra pemerintah (JIP)	58,82%	29,41%	11,76%	0,00%
6.	Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah	58,82%	29,41%	11,76%	0,00%
7.	Dokumen pemberian pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	62,69%	26,87%	8,96%	1,49%
8.	Dokumen hasil analisis	63,64%	31,82%	4,55%	0,00%

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
	pendaftaran sistem elektronik				
9.	Dokumen pengelolaan nama domain instansi	57,14%	28,57%	14,29%	0,00%
10.	Dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	7,36%	13,85%	11,69%	0,00%
11.	Dokumen pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	70,68%	20,94%	8,38%	0,00%
12.	Dokumen pengelolaan domain arsitektur aplikasi SPBE	57,14%	28,57%	14,29%	0,00%
13.	Dokumen pengelolaan domain infrastruktur SPBE	57,14%	28,57%	14,29%	0,00%
14.	Dokumen pengelolaan pusat komputasi dan pusat kendali	68,18%	22,73%	9,09%	0,00%
15.	Dokumen pengelolaan jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	62,50	29,17	8,33	0,00%
16.	Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	62,50%	29,17%	8,33%	0,00%
17.	Dokumen pengajuan pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	69,23%	23,08%	7,69%	0,00%
18.	Dokumen pengajuan pendaftaran sistem elektronik	63,64%	27,27%	9,09%	0,00%
19.	Dokumen pemanfaatan nama domain dan pengelolaan sub domain instansi	66,67%	26,67%	6,67%	0,00%

3. Mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja dengan mempertimbangkan volume Beban Kerja. Format Volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Dokumen pembinaan teknis aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	
2.	Dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE nasional	
3.	Dokumen pengelolaan pusat data nasional (PDN)	
4.	Dokumen pemanfaatan pusat data nasional (PDN)	
5.	Dokumen pengelolaan jaringan intra pemerintah (JIP)	
6.	Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah	
7.	Dokumen pemberian pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	
8.	Dokumen hasil analisis pendaftaran sistem elektronik	
9.	Dokumen pengelolaan nama domain instansi	
10.	Dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	
11.	Dokumen pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	
12.	Dokumen pengelolaan domain arsitektur aplikasi SPBE	
13.	Dokumen pengelolaan domain infrastruktur SPBE	
14.	Dokumen pengelolaan pusat komputasi dan pusat kendali	
15.	Dokumen pengelolaan jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
16.	Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	
17.	Dokumen pengajuan pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	
18.	Dokumen pengajuan pendaftaran sistem elektronik	
19.	Dokumen pemanfaatan nama domain dan pengelolaan sub domain instansi	

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{SPBE} = \frac{v \times \%K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:

- TF_{SPBE} = Total kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE
- v = Volume hasil kerja Penata Kelola Informatika SPBE yang diampu dalam 1 (satu) tahun
- $\%K$ = Persentase kontribusi jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dalam penyelesaian keluaran hasil kerja Penata Kelola Informatika SPBE
- SKR = Standar Kemampuan Rata-Rata

Format penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
Total SDM											

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Penata Kelola Informatika SPBE
- Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja Penata Kelola Informatika SPBE
- Kolom (4) diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE
- Kolom (5) diisi dengan jumlah volume beban kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE pada unit kerja pada tahun penghitungan.
- Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE pada setiap jenjang.

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{SPBE} = TF_{SPBE}$$

- 2) Pada unit kerja yang telah memiliki Penata Kelola Informatika SPBE, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE, Penata Kelola Informatika SPBE yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Penata Kelola Informatika SPBE yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{SPBE} = TF_{SPBE} - (J_{SPBE} + M_{SPBE} - N_{SPBE} - B_{SPBE})$$

Keterangan:

- LF_{SPBE} = jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.
- TF_{SPBE} = total formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.
- J_{SPBE} = jumlah Penata Kelola Informatika SPBE yang ada saat ini.
- M_{SPBE} = perkiraan jumlah Penata Kelola Informatika SPBE yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.
- N_{SPBE} = perkiraan jumlah Penata Kelola Informatika SPBE yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- B_{SPBE} = perkiraan jumlah Penata Kelola Informatika SPBE jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

- a. belum memiliki Penata Kelola Informatika SPBE ($J_{SPBE}=0$);
- b. tidak ada PNS yang akan masuk ke Penata Kelola Informatika SPBE jenjang tersebut ($M_{SPBE}=0$);
- c. tidak ada Penata Kelola Informatika SPBE yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N=0$);
- d. tidak ada Penata Kelola Informatika SPBE yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{SPBE}=0$),

maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

C. CONTOH FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA SPBE

Contoh penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagai berikut:

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi Kementerian serta pengelolaan sistem dan data bencana infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan data dan teknologi informasi serta manajemen tanggap bencana Kementerian;
- b. pengelolaan dan pelayanan data informasi statistik dan geospasial tematik bidang infrastruktur pekerjaan umum;
- c. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem, infrastruktur dan keamanan teknologi informasi;
- d. pengelolaan data infrastruktur serta melakukan analisa statistik dan geospasial;
- e. pengelolaan digitalisasi data infrastruktur pekerjaan umum;
- f. fasilitasi pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Manggala Informatika, Sandiman, Surveyor Pemetaan, dan Statistisi;
- g. pengelolaan sistem dan data bencana serta analisa data bencana terhadap infrastruktur pekerjaan umum; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengelolaan tanggap bencana Kementerian.

Fungsi yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum bersesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Melakukan identifikasi volume beban kerja dengan mempertimbangan keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 dan Tabel 4.1.

Tabel 3.1. Jumlah Hasil Kerja yang Bersesuaian dengan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Dokumen pembinaan teknis aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	20
2.	Dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE nasional	0
3.	Dokumen pengelolaan pusat data nasional (PDN)	0

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	Beban Kerja dalam 1 Tahun
4.	Dokumen pemanfaatan pusat data nasional (PDN)	0
5.	Dokumen pengelolaan jaringan intra pemerintah (JIP)	0
6.	Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah	0
7.	Dokumen pemberian pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	0
8.	Dokumen hasil analisis pendaftaran sistem elektronik	0
9.	Dokumen pengelolaan nama domain instansi	0
10.	Dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	8
11.	Dokumen pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	20
12.	Dokumen pengelolaan domain arsitektur aplikasi SPBE	150
13.	Dokumen pengelolaan domain infrastruktur SPBE	350
14.	Dokumen pengelolaan pusat komputasi dan pusat kendali	14
15.	Dokumen pengelolaan jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	14
16.	Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	14
17.	Dokumen pengajuan pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	40
18.	Dokumen pengajuan pendaftaran sistem elektronik	20
19.	Dokumen pemanfaatan nama domain dan pengelolaan sub domain instansi	140

2. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus sebagaimana pada langkah nomor 4. Hasil penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE di Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1.	Dokumen pembinaan teknis aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	32,05	62,50%	25,00%	12,50%	0,00%	20	0,39	0,16	0,08	0
2.	Dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE nasional	1,08	17,32%	25,97%	32,47%	24,24%	0	0	0	0	0
3.	Dokumen pengelolaan pusat data nasional (PDN)	1,92	58,82%	29,41%	11,76%	0,00%	0	0	0	0	0
4.	Dokumen pemanfaatan pusat data nasional (PDN)	156,25	50,00%	37,50%	12,50%	0,00%	0	0	0	0	0
5.	Dokumen pengelolaan jaringan intra pemerintah (JIP)	3,13	58,82%	29,41%	11,76%	0,00%	0	0	0	0	0
6.	Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah	4,03	58,82%	29,41%	11,76%	0,00%	0	0	0	0	0
7.	Dokumen pemberian pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	37,31	62,69%	26,87%	8,96%	1,49%	0	0	0	0	0
8.	Dokumen hasil analisis	125,00	63,64%	31,82%	4,55%	0,00%	0	0	0	0	0

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
	pendaftaran sistem elektronik										
9.	Dokumen pengelolaan nama domain instansi	357,14	57,14%	28,57%	14,29%	0,00%	0	0	0	0	0
10.	Dokumen pengelolaan strategi implementasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	3,29	7,36%	13,85%	11,69%	0,00%	8	0,18	0,34	0,28	0
11.	Dokumen pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	6,54	70,68%	20,94%	8,38%	0,00%	20	2,16	0,64	0,26	0
12.	Dokumen pengelolaan domain arsitektur aplikasi SPBE	178,57	57,14%	28,57%	14,29%	0,00%	150	0,48	0,24	0,12	0
13.	Dokumen pengelolaan domain infrastruktur SPBE	357,14	57,14%	28,57%	14,29%	0,00%	350	0,56	0,28	0,14	0
14.	Dokumen pengelolaan pusat komputasi dan pusat kendali	11,36	68,18%	22,73%	9,09%	0,00%	14	0,84	0,28	0,11	0
15.	Dokumen pengelolaan jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	10,42	62,50%	29,17%	8,33%	0,00%	14	0,84	0,39	0,11	0

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
16.	Dokumen pengelolaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	10,42	62,50%	29,17%	8,33%	0,00%	14	0,84	0,39	0,11	0
17.	Dokumen pengajuan pertimbangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE	48,08	69,23%	23,08%	7,69%	0,00%	40	0,58	0,19	0,06	0
18.	Dokumen pengajuan pendaftaran sistem elektronik	56,82	63,64%	27,27%	9,09%	0,00%	20	0,22	0,10	0,03	0
19.	Dokumen pemanfaatan nama domain dan pengelolaan sub domain instansi	166,67	66.67%	26,67%	6,67%	0,00%	140	0,56	0,22	0,06	0
Total SDM								7,65	3,23	1,37	0

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE di Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum adalah sejumlah 12 (dua belas) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang pertama : 8 orang
- b. jenjang muda : 3 orang
- c. jenjang madya : 1 orang
- d. jenjang utama : -

D. FORMAT SURAT USULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA SPBE

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usulan Formasi Jabatan Fungsional
Penata Kelola Informatika SPBE

Yth.
...⁽¹⁾
di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bersama ini kami sampaikan usulan Formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen berikut:

a. Rekapitulasi usulan kebutuhan Penata Kelola Informatika SPBE;

b. Formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;

c. Rekapitulasi *bezetting*/pemangku Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data;

d. Struktur organisasi dan tata kerja;

e. Rencana strategis organisasi;

f. Peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE; dan

g. Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dapat diakses pada tautan ...⁽²⁾

Koordinasi lebih lanjut terkait pengusulan ini dapat menghubungi Sdr...⁽³⁾ demikian usulan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih

...⁽⁴⁾

Tanda tangan

...⁽⁵⁾

Keterangan:

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

2) Tautan yang berisi lampiran dokumen usulan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

3) Narahubung (nama dan nomor telepon).

4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia.

- 5) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia.

E. FORMAT REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA SPBE PADA SETIAP SATUAN KERJA

REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA SPBE

No	Satuan Kerja / Perangkat Daerah	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					

- Keterangan:
- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 - b. Kolom (2) diisi dengan satuan kerja yang mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE
 - c. Kolom (3) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama
 - d. Kolom (4) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli muda
 - e. Kolom (5) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli madya
 - f. Kolom (6) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli utama

F. FORMAT REKAPITULASI BEZETTING/PEMANGKU JABATAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA SPBE

KOP SURAT INSTANSI

No	Nama	NIP	Jabatan	Satuan Kerja / Perangkat Daerah	Jenis Pengangkatan n Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE	Tautan dokumen SK pengangkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
dst						

- Keterangan:
- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 - b. Kolom (2) diisi dengan nama pegawai yang telah diangkat sebagai Penata Kelola Informatika SPBE
 - c. Kolom (3) diisi dengan NIP Penata Kelola Informatika SPBE
 - d. Kolom (4) diisi dengan jabatan dan jenjang jabatan Penata Kelola Informatika SPBE
 - e. Kolom (5) diisi dengan satuan kerja Penata Kelola Informatika SPBE
 - f. Kolom (6) diisi dengan jenis pengangkatan Penata Kelola Informatika SPBE (CPNS/Penyetaraan/Perpindahan/Penyesuaian)
 - g. Kolom (7) diisi tautan dokumen SK Pengangkatan Penata Kelola Informatika SPBE

G. FORMAT SURAT PELAPORAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA SPBE

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ...

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penetapan Formasi
Jabatan Fungsional
Penata Kelola Informatika SPBE

Yth.
...¹⁾
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ...
Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional
Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bersama
ini kami sampaikan Penetapan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika
SPBE di lingkungan kami sesuai dengan Surat Persetujuan Kebutuhan JF dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia (terlampir).

...²⁾

Tanda tangan

...³⁾

Keterangan:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
- 3) Nama lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEUTYA VIADA HAFID